PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA **BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**	Nomor	: 000.8.3.3/047/BAKESBANGPOL.03/2023
	Tanggal Ditetapkan	: 15 September 2023
Standar Operasional Prosedur: **Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis Penanganan Konflik Sosial**	Waktu Pelaksanaan 8 Jam	Kualifikasi Pelaksana Ketua Tim Kerja Kegiatan Bimbingan Teknis Penanganan Konflik Sosial: S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)/ S-2 (Strata-Dua) bidang Hukum/ Manajemen/ Ekonomi/ Administrasi/ Psikologi atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan

Dasar Hukum:

1. Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Di DaerahKewaspadaan Dini Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Kewaspadaan Dini Di Daerah Kewaspadaan Dini Di Daerah

Prosedur:

1.Rapat Persiapan

a. Membuat undangan rapat persiapan
b. Menyiapakan kelengkapan rapat
c. Membahas agenda kegiatan, pembagian tugas tugas dengan keterlibatan personil, penanggung jawab
d. Membahas kelengkapan kebutuhan administrasi dan logistik
e. Distribusi undangan kegiatan

2. Pelaksanaan

a. Penyelenggara menyiapkan kebutuhan dan kelengkapan administrasi serta logistik
b. Memastikan kehadiran peserta dan narasumber (pengisi acara)
c. Pengaturan tata acara oleh pembawa acara dengan waktu yang dibutuhkan
d. Pelaksanaan acara dan penyampaian para pengisi acara (narasumber)
e. Tanaya jawab
f. Penyampaian Kesimpulan

3. Evaluasi

a. Melakukan evaluasi kegiatan, pelaksanaan dan materi serta kesimpulan
b. Memproses tanggung jawab keuangan (SPJ)
c. Mendokumentasikan kegiatan dalam sebuah buku / dokumen

	Disahkan oleh: plt. Kepala Budi Santosa, S.STP., M.Si NIP. 197209141993031004	Revisi tanggal: